

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab I berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Pada bagian latar belakang masalah akan berisikan tentang penjelasan kondisi ekonomi yang sudah diteliti dan fenomena yang merupakan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah identifikasi masalah yang berisikan uraian berupa paragraph pendek yang berisikan pertanyaan. Ketiga, Batasan masalah, adalah peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Kemudian, Batasan penelitian, yaitu adanya Batasan untuk merealisasikan penelitian karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Bagian yang kelima adalah rumusan masalah yang berisikan berbagai kalimat tanya mengenai penelitian yang diteliti penulis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian merupakan adanya suatu target yang akan dicapai dalam penelitian. Yang terakhir adalah manfaat penelitian yaitu gambaran adanya manfaat penelitian untuk berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Definisi pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat yang berperan dalam

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun, banyak wajib pajak yang masih beranggapan bahwa pajak adalah beban, bukan kontribusi untuk pembangunan, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pratama, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007) dalam (Swingly dan Sukartha, 2015). Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan, sedangkan dampak negatifnya adalah kemungkinan perusahaan berisiko membayar denda atau merusak reputasinya. Begitu pula bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak (Yuliatwati & Sutrisno, 2021).

Walaupun secara umum *tax avoidance* tidak melanggar peraturan pemerintah, namun jika banyak perusahaan yang melakukan tindakan tersebut, penerimaan pajak negara akan berkurang (Madia Et Al, 2023). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020* menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia merugi sebesar Rp68,7 triliun per tahun akibat penghindaran pajak yang dimana Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak dan sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak perseorangan (Yoga Sukmana, 2020).

Fenomena penghindaran pajak ini didukung dengan laporan yang dimuat dalam berita online (www.merdeka.com) pada tahun 2013 lalu. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa ada ribuan perusahaan multinasional yang

tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun terakhir. Terdapat banyak perusahaan *joint venture* di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan nasional regional atau perusahaan multinasional yang melakukan praktik *profit shifting*, sehingga pajak yang mereka bayar di berbagai negara jauh di bawah jumlah yang seharusnya mereka bayar (Merdeka.com, 2013).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berupaya meminimalkan kewajiban pajak mereka guna meningkatkan laba bersih, terutama di sektor yang sangat menguntungkan seperti energi. Adanya kecenderungan tindakan penghindaran pajak terbukti melalui laporan yang disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengenai dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan besar dalam Grup Bakrie. ICW menemukan adanya selisih pajak yang lebih rendah sebesar US\$ 1,060 miliar dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Temuan ini merupakan hasil dari kolaborasi ICW dengan praktisi pajak dan lembaga pemerhati industri batu bara, yang melakukan perhitungan ulang atas laporan keuangan BUMI untuk periode 2003 hingga 2008. Anggota ICW, Firdaus Ilyas, mengungkapkan bahwa selisih pajak yang ditemukan menunjukkan adanya penghindaran pajak yang signifikan, yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Selain itu, terdapat dugaan kerugian pajak lain yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam periode lima tahun mencapai US\$ 477 juta. Selain selisih pajak tersebut, ICW juga mengidentifikasi dugaan kerugian pajak yang harus ditanggung pemerintah dalam periode lima tahun mencapai US\$ 477 juta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya pajak yang tidak dibayarkan, tetapi juga potensi pendapatan yang hilang dari kas negara. Lebih lanjut, terdapat juga selisih royalti atas batu bara (BHPB) yang mencapai US\$ 143 juta, sehingga total kerugian yang ditanggung

oleh pemerintah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu US\$ 1,680 miliar. Temuan ini menjadi lebih penting karena ICW meyakini bahwa data yang mereka gunakan cukup valid dan bersumber dari laporan keuangan primer BUMI. Dalam analisis mereka, hampir seluruh laporan tahunan perusahaan menunjukkan angka pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya, dengan satu-satunya laporan yang dianggap valid adalah laporan keuangan tahun 2005 yang tidak menunjukkan selisih. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Kecenderungan tindakan penghindaran pajak ini dipengaruhi dari berbagai faktor antara lain profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba bersihnya. *Return on assets* (ROA) dapat menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri ataupun modal pinjaman. ROA sebagai rasio dari profitabilitas juga mampu mengukur pencapaian laba perusahaan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang (Rahmawati & Nani, 2021). Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Dayanara, Hendra, Wijayanti, 2019). Profitabilitas dianggap berperan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak, karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas yang lebih tinggi akan berdampak pada keputusan yang diambil perusahaan terkait besaran pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian terdahulu mengenai profitabilitas terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan Ahmad Bukhori dan Nengzih (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Maryam et al., (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian N. K. K.

Dewi & Merkusiwati (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor kedua adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, *leverage* diproksikan menggunakan *debt to equity ratio* yang merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak (Widodo dan Sartika Wulandari, 2021). Adanya pembayaran bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usaha perusahaan sehingga mengurangi laba bersih perusahaan.

Menurut penelitian Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Noviyanti & Asalam (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian lainnya yaitu E. S. Prabawati dan A. N. Rachman (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode (Dewi & Sujana, 2019). Peningkatan pertumbuhan penjualan akan memungkinkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, yang akan berakibat pada peningkatan beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung mencari cara untuk mengurangi atau meminimalkan pajak (Wahyuni & Wahyudi, 2021).

Menurut hasil penelitian Safitri dan Damayanti (2021) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian lainnya yaitu Sinambela et al (2021) mengatakan bahwa

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Terdapat hasil penelitian Suciati dan T. Sastri (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang keempat adalah ukuran perusahaan. Menurut Pramesti et al. (2022) ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil yang dapat dilihat melalui total *asset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan besar yang sudah mencapai skala ekonomi besar akan berusaha mengurangi laba perusahaannya dalam laporan keuangan untuk menghindari tingginya beban pajak (Fitriadi, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan Sidauruk & Putri (2022) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Suliana dan Suhono (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut peneliti lainnya yaitu Vicka Stawati (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan dari penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya perbedaan hasil yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penelitian. Berikut ini merupakan tabel *research gap* dari penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Research Gap

Peneliti dan Tahun	<i>Tax Avoidance</i>			
	<i>Profitabilitas</i>	<i>Leverage</i>	<i>Sales Growth</i>	<i>Ukuran Perusahaan</i>
N. K. Dewi & Merkusiwati (2023)	Tidak Berpengaruh			
Bukhori & Nengzih (2020)	Berpengaruh Negatif			
Maryam, Zainuddin, Cut Hamdiah, Cut Rusmina (2023)	Berpengaruh Positif		Berpengaruh Positif	
Prabawati dan Rachman (2022)		Tidak Berpengaruh		Berpengaruh Signifikan
Fadhila dan Andayani (2022)	Berpengaruh Negatif	Berpengaruh Positif		
S. Noviyanti dan Asalam (2023)		Berpengaruh Negatif		
Suciati dan T. Sastri (2024)			Tidak Berpengaruh	
Sinambela dan Nur'aini (2021)	Berpengaruh Signifikan		Berpengaruh Negatif	
Safitri dan Damayanti (2021)			Berpengaruh Positif	
Sidauruk dan Putri (2022)	Berpengaruh Positif			Berpengaruh Negatif
Vicka Stawati (2020)	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh		Tidak Berpengaruh
Suliana dan Suhono (2020)	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh Positif		Berpengaruh Positif

Sumber : Hasil penelitian terdahulu

Tabel diatas menunjukkan adanya ketidakconsistenan hasil penelitian yang disebabkan antara lain adanya perbedaan objek penelitian dan tahun pengamatan penelitian. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian Maryam et al (2023), Sinambela et al (2021) dan Sidauruk & Putri (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian Ahmad Bukhori dan Nengzih (2020) dan Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada hasil penelitian N. K. K. Dewi & Merkusiwati (2023), Vicka Stawati (2020) dan Suliana & Suhono (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada hasil penelitian Fadhila & Andayani (2022) dan Suliana & Suhono (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Noviyanti & Asalam (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian lain menurut Prabawati dan Rachman (2022) dan Vicka Stawati (2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian Maryam et al (2023) dan Safitri & Damayanti (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut hasil penelitian Sinambela et al (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian lain menurut Suciati & Sastri (2024) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian Prabawati dan Rachman (2022) dan Suliana & Suhono (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Menurut Sidauruk & Putri (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya menurut Vicka Stawati (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Bagaimana *sales growth* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
4. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
5. Bagaimana solvabilitas berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
6. Bagaimana *thin capitalization* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
7. Apakah profitabilitas, *leverage*, *sales growth* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mempersempit masalah yang akan diidentifikasi. Berikut adalah susunan batasan masalah penelitian ini yang terdiri dari :

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Bagaimana *sales growth* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
4. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan penelitian agar pengumpulan dan analisis data menjadi lebih mudah. Batasan penelitian yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Objek

Berdasarkan aspek objek, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan *go public* dari sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Aspek Waktu

Berdasarkan aspek waktu, pada penelitian ini digunakan laporan keuangan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.

3. Aspek Unit Analisis

Berdasarkan aspek unit analisis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang sudah dari perusahaan energi yang diperoleh dari *Google* dengan menggunakan website resmi IDX pada <http://www.idx.co.id>.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan batasan masalah yang ditentukan oleh penulis, maka perumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan *Tax Avoidance* ?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah diatas, maka penulis membuat adanya tujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan *tax avoidance*.

2. Untuk membuktikan apakah *leverage* berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan *tax avoidance*.
3. Untuk membuktikan apakah *sales growth* berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan *tax avoidance*.
4. Untuk membuktikan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Temuan studi dapat menunjukkan dan menguji hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi para peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini yang lebih mendalam tentang hal ini dengan menggunakan *sample* maupun *variable* yang lebih luas. Temuan studi dapat menunjukkan dan menguji hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap praktik *tax avoidance*, supaya ini dapat memaksimalkan

jumlah penerimaan pajak negara dan menghindari banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran.

c. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan khususnya dalam menerapkan kebijakan – kebijakan baik itu untuk meminimalisasi beban pajak ataupun menarik investasi supaya dapat masuk ke dalam perusahaan.